



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah NKRI

No. SK :

## Persyaratan

1. surat pernyataan tidak memiliki dokumen Kependudukan
2. surat pengantar dari rukun tetangga dan Kampung/ Desa/ Kelurahan
3. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
4. bukti pendidikan terakhir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon/ Pelapor atau yang dikuasakan datang ke Unit Pelayanan dengan membawa Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Pemohon/ Pelapor mengisi Formulir Pelaporan
3. Pemohon/ Pelapor mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan petugas
4. Petugas memverifikasi Pelaporan dan Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
5. Petugas merekam/ menginput data ke dalam database SIAK
6. Petugas mencetak Biodata WNI untuk dipastikan kebenarannya oleh Pemohon/Pelapor
7. Pemohon/ Pelapor memastikan kebenaran data yang diinput petugas
8. Petugas memberikan tanda bukti untuk Pengambilan Dokumen
9. Pejabat Memverifikasi dengan memberikan paraf pada Biodata WNI
10. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Biodata WNI
11. Petugas Memilah Biodata WNI dan Berkas Pelaporan Dokumen yang akan diarsipkan
12. Petugas menerima tanda bukti pengambilan
13. Pemohon/ Pelapor menandatangani Register pengambilan
14. Petugas menyerahkan Biodata WNI



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Biodata WNI

### Pengaduan Layanan